



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Alm. DG. Tahir;
Tempat lahir : Tamboli;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/10 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
(dulu), Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu
Kabupaten Kolaka (sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Alm. Batoeng;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
(dulu), Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu
Kabupaten Kolaka (sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abdur Razak, S.H., dan Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor register: 41/SK/Pidana/2020/PN.Kka tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Alm. Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Alm. Batoeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Hardiansyah alias Rudi Bin Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Batoeng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa I Rudi Hardiansyah alias Rudi Bin Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Batoeng tersebut dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari tahanan Rumah Tahanan Negara Kolaka;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala kedudukan serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa I Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Almarhum Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Almarhum Batoeng sebagaimana dalam nota pembelaannya (*Pledoi*) tertanggal 21 September 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Almarhum Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Almarhum Batoeng sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 14 September 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa Terdakwa I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Raya, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Syahrudin, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Syahrudin yang telah selesai berjualan hendak pulang ke rumah dengan membawa barang jualan yang belum laku dengan menggunakan sebuah mobil milik saksi dan melewati / melintas di depan jualan sdri. Darmawati, tiba-tiba sdri. Darmawati berteriak dan berkata "Aco, kenapa begitu masih luas jalan ini", "kamu tabrak saya" lalu saksi Syahrudin berhenti dan menghampiri sdri. Darmawati dan berkata "apamu saya tabrak de", lalu saksi Syahrudin mendorong kepala sdri. Darmawati sehingga terjadi keributan lalu kemudian Terdakwa Rudi Hardiansah langsung datang dan melayangkan pukulan ke bagian wajah saksi Syahrudin dengan cara melompat kearah saksi Syahrudin dan mengarahkan kepala tangannya ke bagian muka saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka dari saksi Syahrudin kemudian pada saat yang bersamaan datang Terdakwa II Hj. Bondeng memukul bagian punggung saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali sementara sdri. Darmawati mencakar saksi Syahrudin pada bagian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga dan leher setelah itu saksi Syahrudin terjatuh ke tanah dengan posisi menyamping setelah itu datang masyarakat memisahkan perkelahian tersebut.

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yaitu di Pasar Raya Wolo sehingga pada saat kejadian banyak warga yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Syahrudin mengalami sakit pada wajah dan punggung, luka cakar pada bagian wajah, telinga dan leher serta tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;
3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Raya, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap Saksi Syahrudin, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Syahrudin yang telah selesai berjualan hendak pulang ke rumah dengan membawa barang jualan yang belum laku dengan menggunakan sebuah mobil milik saksi dan melewati / melintas di depan jualan sdri. Darmawati, tiba-tiba sdri. Darmawati berteriak dan berkata “Aco, kenapa begitu masih luas jalan ini”, “kamu tabrak saya” lalu saksi Syahrudin berhenti dan menghampiri sdri. Darmawati dan berkata “apamu saya tabrak de”, lalu saksi Syahrudin mendorong kepala sdri. Darmawati sehingga terjadi keributan lalu kemudian Terdakwa Rudi Hardiansah langsung datang dan melayangkan pukulan ke bagian wajah saksi Syahrudin dengan cara melompat kearah saksi Syahrudin dan mengarahkan kepalan tangannya ke bagian muka saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka dari saksi Syahrudin kemudian pada saat yang bersamaan datang Terdakwa II Hj. Bondeng memukul bagian punggung saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali sementara sdri. Darmawati mencakar saksi Syahrudin pada bagian telinga dan leher setelah itu saksi Syahrudin terjatuh ke tanah dengan posisi menyamping setelah itu datang masyarakat memisahkan perkelahian tersebut.
- ☐ Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yaitu di Pasar Raya Wolo sehingga pada saat kejadian banyak warga yang melihat kejadian tersebut.
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Syahrudin mengalami sakit pada wajah dan punggung, luka cakar pada bagian wajah, telinga dan leher serta tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:
 1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
 2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG

Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Raya, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syahrudin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Syahrudin yang telah selesai berjualan hendak pulang ke rumah dengan membawa barang jualan yang belum laku dengan menggunakan sebuah mobil milik saksi dan melewati / melintas di depan jualan sdri. Darmawati, tiba-tiba sdri. Darmawati berteriak dan berkata "Aco, kenapa begitu masih luas jalan ini", "kamu tabrak saya" lalu saksi Syahrudin berhenti dan menghampiri sdri. Darmawati dan berkata "apamu saya tabrak de", lalu saksi Syahrudin mendorong kepala sdri. Darmawati sehingga terjadi keributan lalu kemudian Terdakwa Rudi Hardiansah langsung datang dan melayangkan pukulan ke bagian wajah saksi Syahrudin dengan cara melompat ke arah saksi Syahrudin dan mengarahkan kepala tangannya ke bagian muka saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka dari saksi Syahrudin kemudian setelah itu datang Terdakwa II Hj. Bondeng

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli bagian punggung saksi Syahrudin sementara sdri. Darmwati mencakar saksi Syahrudin pada bagian telinga dan leher setelah itu saksi Syahrudin terjatuh ke tanah dengan posisi menyamping setelah itu datang masyarakat memisahkan perkelahian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Syahrudin mengalami sakit pada wajah dan punggung, luka cakar pada bagian wajah, telinga dan leher serta tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;
3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I RUDI HARDIANSAH Als. RUDI Bin ALM. DG. TAHIR dan Terdakwa II HJ. BONDENG Als. BONDENG Binti Alm. BATOENG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi/Keberatan Terdakwa I Rudi Hardiansah Alias Rudi Bin Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng Alias Bondeng Binti Batoeng;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Rudi Hardiansah Alias Rudi Bin Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng Alias Bondeng Binti Batoeng batal demi hukum;
3. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari tahanan Rumah Tahanan Negara Kolaka;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala kedudukan serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima tanggapan/pendapat Penuntut Umum terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I Rudi Hardiansah Alias Rudi Bin Dg. Tahir dan Terdakwa II Hj. Bondeng Alias Bondeng Binti Batoeng;
2. Menyatakan menolak secara keseluruhan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juli 2020;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah kami bacakan didepan persidangan tanggal 21 Juli 2020 sah menurut undang-undang sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
4. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Rudi Hardiansah Alias Rudi Bin Alm. Dg. Tahir dan Terdakwa II. Hj. Bondeng Alias Bondeng Binti Alm. Batoeng, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KKa atas nama Terdakwa I. Rudi Hardiansah Alias Rudi Bin Alm. Dg. Tahir dan Terdakwa II. Hj. Bondeng Alias Bondeng Binti Alm. Batoeng;
3. Menangguhkan biaya perkara samapi dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrudin alias Aco Bin H. Takabbere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara saksi dengan Para Terdakwa dan Darmawati dimana saksi sebagai korban pemukulan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pasar raya Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan dalam pasar Wolo;
 - Bahwa awalnya saksi hendak pulang dari tempat penjualan di pasar Wolo dengan menggunakan sebuah mobil Xenia dan saat itu saksi sebagai sopir serta didalam mobil ada 2 (dua) orang penumpang kemudian saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KKa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melewati jalan di dalam pasar tiba-tiba saksi diteriaki dengan keras secara berulang-ulang oleh Darmawati dengan berkata “ko tabrak ka” sehingga saksi berhenti lalu saksi turun dari mobil kemudian saksi bertanya “apa yang saya tabrak?” selanjutnya saksi datang ke tempat berjualan Darmawati dan Darmawati datang ke arah saksi sehingga saksi dan Darmawati saling berhadapan dengan jarak setengah meter;

- Bahwa setelah saksi dan Darmawati saling berhadapan kemudian Darmawati langsung menunjuk-nunjuk wajah saksi dengan berkata “selalu ko tabrak ka” sehingga saksi merasa kecewa lalu saksi berkata “kenapa saya mau tabrak” setelah itu saksi mendorong kepala Darmawati sebanyak 1 (satu) kali memakai tangan kiri saksi sehingga kepala Darmawati terdorong selanjutnya saat saksi hendak kembali ke mobil tiba-tiba Terdakwa I melompat ke arah saksi lalu Terdakwa I dari arah depan memukul kepala saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa I diayunkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan dikepal sehingga saksi memegang tangan Terdakwa I lalu tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah belakang langsung memukul punggung belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara posisi tangan Terdakwa II ditepuk lalu Terdakwa II menarik kerah leher baju saksi dan mencakar leher saksi kemudian saksi terjatuh dengan posisi terlentang lalu datang saksi Muh. Yunus menarik saksi dan mengantar saksi kembali ke mobil;
- Bahwa pada saat saksi bertengkar dengan Darmawati, posisi Terdakwa I berada di tempat jualannya sedang duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa II berada dibelakang saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sedang berdiri;
- Bahwa posisi Darmawati saat saksi dipukul para Terdakwa saat itu berada di dekat Terdakwa I dan Darmawati sempat mencakar pipi saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bekas cakaran dibagian pipi dan leher serta bagian punggung belakang agak merah dan bagian kepala bengkok;
- Bahwa saksi 1 (satu) minggu tidak masuk kantor setelah kejadian;
- Bahwa pada hari itu saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi dan sekitar pukul 15.00 wita saksi divisum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pernah sebelumnya ada masalah antara saksi dengan Para Terdakwa yaitu masalah kambing, mengenai sewa tanah dan masalah jemur pisang di garasi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar menurut Terdakwa I adalah tidak benar saksi mendorong kepala Darmawati

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi menampar Darmati (istri Terdakwa I) dan Terdakwa II hanya menarik baju saksi dan tidak mencakar leher saksi.
Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Irwansyah Bin Sukma Deng Mapuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah para Terdakwa memukul saksi Sayhruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pasar raya Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan dalam pasar Wolo;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berkemas-kemas mengumpulkan barang karena saksi mau pulang dan tiba-tiba saksi mendengar teriakan sehingga saksi datang ketempat suara tersebut lalu pada saat saksi datang ditempat kejadian saksi melihat saksi Syahrudin dan Darmawati sedang marah-marah sedangkan Terdakwa I berada di depan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Darmawati menunjuk-nunjuk wajah saksi Syahrudin lalu saksi Syahrudin mendorong kepala Darmawati kemudian datang Terdakwa I melompat dan memukul saksi Syahrudin mengenai kepala saksi Syahrudin lalu saksi Syahrudin memegang tangan Terdakwa I selanjutnya datang Terdakwa II memukul dengan cara menepuk pinggang saksi Syahrudin yang sedang berdiri kemudian Terdakwa II memanjat tubuh saksi Syahrudin dan mencakar saksi Syahrudin menggunakan kedua tangannya lalu saksi Syahrudin terjatuh sehingga tangan Terdakwa I terlepas setelah itu saksi Syahrudin dikerumuni oleh para Terdakwa dan Darmawati lalu saksi Syahrudin dipeluk oleh Tahang dan Yunus sedangkan Terdakwa I ditahan oleh Wiwi selanjutnya saksi Syahrudin disuruh pulang;
- Bahwa saksi melihat saksi Syahrudin mengalami luka di leher, telinga dan pipi saat saksi Syahrudin berdiri dan darahnya sempat dilap oleh Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi Syahrudin tersebut namun sepengetahuan saksi masalah antara para Terdakwa dengan saksi Syahrudin saat itu karena Darmawati berteriak diinjak barangnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya pertengkaran sekitar 5 (lima) meter dan pada saat saksi Sayhrudin terjatuh jarak saksi sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar menurut Terdakwa I adalah tidak benar Terdakwa I memukul kepala saksi Syahrudin tetapi saat dipukul tidak kena dan pada saat kejadian istri Terdakwa I melakukan perlawanan dengan cara melayangkan tangannya, sedangkan menurut Terdakwa II menyatakan tidak benar Terdakwa II mencakar leher saksi Syahrudin.

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Muh. Yunus Bin Halide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah para Terdakwa memukul saksi Sayhrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pasar raya Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan dalam pasar Wolo;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dengan posisi saksi berada disamping Darmawati dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi Syahrudin lewat di jalan Pasar naik mobil dari Pasar hendak pulang dari menjual dan tiba-tiba Darmawati berteriak dengan keras "dia injak tendaku", kemudian saksi Syahrudin berhenti dan turun dari mobilnya lalu berjalan mendekati Darmawati dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan berkata "sembarangnya ini Darma dia bilang" kemudian Darmawati menunjuk-nunjuk wajah saksi Syahrudin sehingga saksi Syahrudin mendorong kepala Darmawati memaki tangan kanan tetapi Darmawati tidak terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah saksi Syahrudin mendorong kepala Darmawati selanjutnya Terdakwa I datang melompat memukul saksi Syahrudin pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara meninju kemudian datang Terdakwa II memukul bagian belakang saksi Syahrudin lalu Terdakwa II mencakar leher saksi Syahrudin dengan menggunakan tangan kiri dan kanan selanjutnya saksi mengelap darah saksi Syahrudin lalu saksi merangkul saksi Syahrudin dan mengarahkan agar saksi Syahrudin pulang kemudian saksi Syahrudin pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga terjadi pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa I adalah tidak benar Terdakwa I memukul kepala saksi Syahrudin tetapi saat dipukul tidak kena dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian tetapi saksi ada setelah kejadian, sedangkan menurut Terdakwa II menyatakan tidak benar Terdakwa II mencakar saksi Syahrudin dan Terdakwa II tidak berbuat apa-apa. Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Alm. DG. Tahir:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahan antara Terdakwa I dengan saksi Syahrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pasar raya Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan dalam pasar Wolo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berdagang di Pasar Raya Wolo dengan istri Terdakwa I bernama Darmawati dan mertua Terdakwa I yaitu Terdakwa II bernama Hj. Bondeng kemudian saksi Syahrudin melintas dengan mengendarai kendaraan mobil dan menginjak terpal dagangan Terdakwa I lalu istri Terdakwa I menegur dengan berkata "Aco pelan-pelan karena masih luas jalan" selanjutnya saksi Syahrudin turun dari mobilnya dan berkata "kenapa Darma, marah kalau saya kasih begitu ko, seandainya kau laki-laki lama mi saya bunuh ko" kemudian saksi Syahrudin menampar Darmawati sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengenai pipi Darmawati sehingga pipinya bengkak lalu Darmawati melakukan perlawanan dengan mencakar saksi Syahrudin selanjutnya saksi Syahrudin mendorong Darmawati sehingga Darmawati terjatuh;
- Bahwa setelah Darmawati terjatuh kemudian Terdakwa I datang untuk meleraikan dengan cara mengambil dan memeluk Darmawati dengan posisi Terdakwa I berada diatas Darmawati lalu saksi Syahrudin memukul Terdakwa I pada bagian kepala sehingga Terdakwa I melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak kena kemudian berdatangan warga di Pasar untuk meleraikan setelah itu kejadian selesai;
- Bahwa Terdakwa II tidak berbuat apa-apa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I merasa marah pada saat melihat Darmawati ditampar oleh saksi Syahrudin dan Terdakwa I memukul ke arah saksi Syahrudin karena sudah emosi saat itu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa pukulan Terdakwa I tidak kena dan tidak sampai karena datang warga menarik Terdakwa I;
- Bahwa tangan Terdakwa I tidak pernah dipegang oleh saksi Syahrudin selama kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Darmawati terjatuh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali saat didorong oleh saksi Syahrudin dan kedua kali saat hendak dipukul oleh saksi Syahrudin;
- Bahwa setelah kejadian ada saksi YUnus berada didepan dagangan Terdakwa I dan saksi Yunus yang membawa saksi Syahrudin kembali ke mobilnya;

Terdakwa II. Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Alm. Batoeng:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa I yang bernama Rudi dengan saksi Syahrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pasar raya Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan dalam pasar Wolo;
- Bahwa Terdakwa II tidak berbuat apa-apa pada saat kejadian dan Terdakwa II hanya menonton saja ada saat terjadi perkelahian kemudian pada saat Terdakwa II melihat Darmawati terjatuh, Terdakwa II datang menarik baju saksi Syahrudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang berada ditempat jualan Terdakwa II yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat jualan Terdakwa I kemudian saksi Syahrudin melintas didepan dagangan Darmawati lalu Darmawati menegur dengan berkata "Aco kenapa kau begitu, luasnya jalanan disebelah" kemudian saksi Syahrudin berkata "kenapa kau Darma, marah saya kasih begitu kau" lalu saksi Syahrudin turun dari mobilnya dan menampar Darmawati;
- Bahwa pada saat saksi Syahrudin menampar Darmawati tersebut Terdakwa II merasa marah;
- Bahwa Terdakwa I yang lebih dahulu mendekati saksi Syahrudin saat terjadi pertengkaran dengan Darmawati dimana saat itu Terdakwa II masih berada ditempat jualan Terdakwa II sedang berkemas-kemas barang;
- Bahwa Terdakwa II melihat ada perkelahian pada saat Darmawati terjatuh lalu Terdakwa II berlari ketempat kejadian dan berkata "Aco kenapa kau kasi begitu anakku, sudah kau pukul kau dorong lagi" kemudian Terdakwa II menarik bagian belakang leher baju saksi Syahrudin karena Terdakwa II melihat Darmawati terjatuh dan ditindis oleh saksi Syahrudin;
- Bahwa tindisan saksi Syahrudin kepada Darmawati terlepas karena Terdakwa II menarik baju saksi Syahrudin sedangkan Terdakwa I tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa-apa saat itu selanjutnya saksi Syahrudin dibawa kembali ke mobilnya dan disuruh pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sempat menolong Darmawati dengan cara dipeluk dan Terdakwa I berkata "selesai mi sudah mi Darma";
- Bahwa Darmawati terjatuh 2 (dua) kali dan Terdakwa II menarik baju saksi Syahrudin saat Darmawati jatuh yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa II melihat saksi Yunus dan Irwansyah datang setelah kejadian sedangkan pada saat kejadian Terdakwa II tidak melihat ada saksi Yunus dan Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengecek siapa-siapa yang datang ditempat kejadian saat terjadi perkelahian karena saat kejadian Terdakwa II fokus memperhatikan Darmawati dipukul;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul saksi Syahrudin tetapi hanya menarik bajunya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Darmawati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dilapor Polisi oleh saksi Syahrudin karena dituduh mengeroyok saksi Syahrudin;
- Bahwa Laporan saksi Syahrudin tersebut tidak benar karena para Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi ditampar oleh saksi Syahrudin pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Raya Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi ditampar oleh saksi Syahrudin karena saksi Syahrudin hamper menyambar dan menginjak terpal jualan saksi sehingga saksi menegur saksi Syahrudin;
- Bahwa awalnya saksi menegur saksi Syahrudin dengan berkata "Aco pelan-pelan ko karena masih luas jalan" kemudian saksi Syahrudin memberhentikan mobilnya dan turun dari mobilnya lalu saksi Syahrudin berkata "kenapa ko, kau marah karena saya kasih begitu ko" lalu saksi menjawab "jelas saya marah karena bukan sekali dua kali kau kasih begitu saya" kemudian saksi Syahrudin menampar bagian pipi saksi sebelah kanan berkali-kali lalu saksi Syahrudin meninju bagian leher dan dada saksi;
- Bahwa pada saat sebelum saksi ditampar oleh saksi Syahrudin, posisi Terdakwa I berada di belakang saksi dan posisi Terdakwa II berada di tempat jualannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I sempat memukul saksi Syahrudin tetapi tidak kena namun saksi tidak mengetahui Terdakwa I mengayunkan tangannya menggunakan tangan apa saat memukul saksi Syahrudin sedangkan posisi Terdakwa II saat itu masih berada ditempat jualannya;
 - Bahwa saksi melihat saksi Syahrudin sempat memegang tangan Terdakwa I saat Terdakwa I hendak memukul lalu saksi sudah terjatuh karena pukulan saksi Syahrudin kemudian datang Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I masuk ditengah-tengah pada saat terjadi perkelahian antara saksi dengan saksi Syahrudin;
 - Bahwa saksi Syahrudin sempat menindis tubuh saksi saat saksi terjatuh;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa II menarik leher baju saksi Syahrudin dan Terdakwa II tidak memukul saksi Syahrudin;
 - Bahwa saksi Yunus dan Irwansyah tidak berada di tempat kejadian saat saksi Syahrudin menampar saksi dan saksi terjatuh dimana saksi Yunus dan Irwansyah setelah kejadian baru saksi melihatnya;
 - Bahwa saksi sempat mencakar leher saksi Syahrudin dan Terdakwa II tidak mencakar bagian tubuh saksi Syahrudin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti namun mengajukan Visum Et Repertum Nomor 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;
3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan dalam pasar raya Wolo Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, terjadi keributan antara saksi Syahrudin dengan Darmawati dan para Terdakwa;
- Bahwa Darmawati merupakan istri Terdakwa I. Rudi Hardiansah sedangkan Terdakwa II. Hj. Bondeng merupakan ibu dari Darmawati dan mertua dari Terdakwa II. Rudi Hardiansah;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Syahrudin masing-masing memiliki tempat jualan di pasar raya Wolo;
- Bahwa awalnya saksi Syahrudin dari tempat jualannya hendak pulang dengan mengemudikan mobil miliknya melintas di depan jualan Darmawati dan Terdakwa I. Rudi Hardiansah kemudian Darmawati berteriak kepada saksi Syahrudin karena saksi Sarmawati merasa terpal tempat jualannya diinjak oleh mobil saksi Syahrudin dengan berkata "Aco, kenapako begitu masih luas jalan ini, kamu tabrak saya" lalu saksi Syahrudin berhenti dan menghampiri Darmawati dengan berkata "apamu saya tabrak";
- Bahwa setelah saksi Syahrudin mendatangi Darmawati dambil mempertanyakan teriakan Darmawati saat itu terjadi keributan antara keduanya dimana Darmawati menunjuk-nunjuk wajah saksi Syahrudin sehingga saksi Syahrudin langsung mendorong kepala Darmawati;
- Bahwa ketika terjadi keributan antara saksi Syahrudin dengan Darmawati tersebut Terdakwa I yang merupakan suami dari Darmawati dan juga Terdakwa II selaku orang tua Darmawati yang berada disekitar tempat kejadian merasa emosi dan marah melihat tindakan saksi Syahrudin kepada Darmawati sehingga Terdakwa I langsung langsung datang sambil melompat kearah saksi Syahrudin dan memukul muka saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II datang memukul bagian belakang saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali dan memegang mencakar leher sambil menarik kerah baju belakang saksi Syahrudin setelah itu datang warga meleraikan dan saksi Yunus menarik saksi Syahrudin untuk meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Darmawati juga sempat mencakar saksi Syahrudin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrudin mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana pula telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan telah dikeluarkan Visum et Repertum No.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;
3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif-Subsideritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan memilih dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dimana arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan dalam pasar raya Wolo Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, saksi Syahrudin dengan mengemudikan mobil miliknya melintas di depan jualan Darmawati dan Terdakwa I. Rudi Hardiansah kemudian Darmawati berteriak kepada saksi Syahrudin karena saksi Darmawati merasa terpal tempat jualannya diinjak oleh mobil saksi Syahrudin dengan berkata "Aco, kenapako begitu masih luas jalan ini, kamu tabrak saya" lalu saksi Syahrudin yang mendengar teriakan Darmawati tersebut langsung berhenti dan turun dari mobilnya kemudian menghampiri Darmawati dengan berkata "apamu saya tabrak";

Menimbang, bahwa setelah saksi Syahrudin mendatangi Darmawati sambil mempertanyakan teriakan Darmawati tersebut saat itu terjadi keributan diantara keduanya dimana Darmawati sempat menunjuk-nunjuk wajah saksi Syahrudin sehingga saksi Syahrudin yang merasa kesal langsung mendorong kepala Darmawati. Adapun keributan antara saksi Syahrudin dengan Darmawati diketahui dan disaksikan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Alm. DG. Tahir dan Terdakwa II. Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Alm. Batoeng, termasuk beberapa orang yang berada di tempat kejadian antara lain saksi Muh. Yunus dan Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, ketika terjadi pertengkaran atau keributan antara saksi Syahrudin dengan Darmawati tersebut Terdakwa I yang merupakan suami dari Darmawati dan juga Terdakwa II selaku orang tua Darmawati yang berada disekitar tempat kejadian merasa emosi dan marah melihat tindakan saksi Syahrudin kepada Darmawati;

Menimbang, bahwa adapun tindakan para Terdakwa ketika terjadinya pertengkaran antara saksi Syahrudin dan Darmawati sebagaimana diterangkan oleh saksi Irwansyah, saksi Muh. Yunus serta saksi Syahrudin di persidangan yaitu Terdakwa I langsung datang sambil melompat kearah saksi Syahrudin dan memukul muka saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II datang memukul bagian belakang saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar leher sambil menarik kerah baju belakang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



saksi Syahrudin, setelah itu datang warga meleraikan dan saksi Yunus menarik saksi Syahrudin untuk meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi Syahrudin pulang kerumahnya. Selain tindakan para Terdakwa tersebut pada saat peristiwa terjadi, Darmawati juga sempat mencakar saksi Syahrudin;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrudin mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana pula telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan telah dikeluarkan Visum et Repertum No. 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musfira Hatta selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar;
2. Tampak tiga buah luka di leher sebelah kiri berukuran masing-masing, luka pertama empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka kedua : satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka ketiga: nol koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter berwarna ungu kemerahan;
3. Tampak satu buah luka lecet gores pipi bagian kanan berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan;
4. Tampak satu buah luka lecet gores di telinga kanan berukuran kurang lebih satu koma satu kali nol koma sembilan sentimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa perlukaan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membantah melakukan pemukulan terhadap saksi Syahrudin dimana Terdakwa I menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sempat melayangkan pukulan kepada saksi Syahrudin tetapi pukulan Terdakwa I tersebut tidak mengenai saksi Syahrudin, sedangkan Terdakwa II pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan dan mencakar saksi Syahrudin tetapi Terdakwa II hanya memegang kerah baju belakang saksi Syahrudin. Selain itu para Terdakwa juga membantah mengenai kehadiran saksi Irwansyah dan Muh. Yunus pada saat kejadian yang menurut para Terdakwa, saksi-saksi tersebut tidak ada pada saat kejadian tetapi baru ada setelah kejadian selesai. Untuk menguatkan bantahan para Terdakwa, dipersidangan para Terdakwa telah pula menghadapkan 1 (satu) orang saksi a *de charge* bernama Darmawati;



Menimbang, bahwa terkait bantahan para Terdakwa termasuk saksi *a de charge* yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah hak bagi para Terdakwa untuk melakukan bantahan terhadap apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya termasuk membantah keterangan saksi di persidangan, namun bantahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah didukung pula dengan bukti-bukti sah secara hukum yang dapat meyakinkan akan bantahannya tersebut. Tanpa adanya bukti-bukti yang sah secara hukum maka bantahan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai keterangan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* bernama Darmawati yang diajukan oleh Para Terdakwa untuk menguatkan bantahannya tersebut ternyata status saksi Darmawati tersebut merupakan istri dari Terdakwa I dan juga merupakan anak kandung dari Terdakwa II, sehingga ketika proses persidangan berlangsung saksi yang bersangkutan tidak disumpah oleh karena Penuntut Umum keberatan terhadap saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Dari ketentuan Pasal tersebut secara sederhana dapat dimaknai bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti tetapi jika keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi *a de charge* Darmawati tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah di persidangan yaitu saksi Syahrudin, saksi Muh. Yunus dan saksi Irwansyah, yang ternyata keterangan saksi Darmawati tidaklah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Syahrudin, Muh. Yunus dan Irwansyah khususnya mengenai perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa saat kejadian, dimana saksi Darmawati menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan kepada saksi Syahrudin karena pukulannya tidak kena dan Terdakwa II tidak memukul dan mencakar saksi Syahrudin, sedangkan disisi lain keterangan saksi Syahrudin, saksi Muh. Yunus dan saksi Irwansyah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dan mencakar saksi Syahrudin sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi *a de Cahrg*e Darmawati yang diberikan tanpa disumpah tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah khususnya mengenai tindakan pemukulan dan pencakaran yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi Syahrudin, maka keterangan saksi Darmawati akan dikesampingkan dan bukan merupakan tambahan alat bukti untuk memperkuat bantahan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa tidak melihat keberadaan saksi Muh. Yunus dan saksi Irwansyah saat terjadinya peristiwa tersebut dan para saksi baru ada setelah peristiwa selesai, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat para Terdakwa tersebut, sebab sebagaimana fakta termasuk pengakuan dari para Terdakwa di persidangan bahwa disekitar tempat kejadian pada saat itu ada orang-orang yang melihat kejadiannya dan para Terdakwa tidak dapat memastikan seluruh orang-orang yang ada ditempat kejadian karena Para Terdakwa hanya berfokus pada saksi Syahrudin dan Darmawati, sehingga dengan tidak dapat diketahuinya siapa-siapa saja yang ada di tempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi maka pendapat para Terdawka tersebut dipandang sebagai suatu *asumsi* dan kesimpulan sendiri jika para saksi tidak berada di tempat kejadian. Fakta lain yang juga ditemukan dipersidangan bahwa saksi Muh. Yunus dan Irwansyah memang benar berada di tempat kejadian yang diakui pula oleh para Terdakwa pada saat setelah kejadian para saksi ada di tempat namun para Terdakwa tidak dapat memastikan sejak kapan datangnya para saksi ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah secara hukum maka dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan dan pencakaran kepada saksi Syahrudin meskipun para Terdakwa tidak mengakuinya dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja karena para Terdakwa merasa emosi kepada saksi Syahrudin yang saat itu sedang bertengkar dengan saksi Darmawati, sehingga dengan demikian maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya jika salah satu sub unsur saja terbukti misalnya yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maka unsur ini terpenuhi dan dalam unsur ini dapat pula disebutkan sebagai unsur “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika terjadi pertengkaran antara saksi Syahrudin dengan Darmawati, saat itu para Terdakwa yang melihat kejadiannya merasa emosi sehingga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Syahrudin, Muh. Yunus dan Irwansyah di persidangan menerangkan bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mencakar saksi Syahrudin;

Menimbang, bahwa adapun tindakan Terdakwa I saat itu melakukan pemukulan terhadap saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi Syahrudin sedangkan Terdakwa II memukul bekalang dan mencakar leher saksi Syahrudin, termasuk saksi Darmawati juga melakukan cakaran terhadap saksi Syahrudin saat itu hingga saksi saksi Syahrudin mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tindakan-tindakan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan pada saksi Syahrudin secara bersama, sehingga dengan demikian maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa Para Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi dalam menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang harus dikesampingkannya Visum Et Repertum Nomor 125/VeR/PKM-WL/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 karena Visum dibuat sebelum adanya Laporan Polisi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dimana Visum dapat dikategorikan sebagai bukti Surat. Visum selain sebagai salah satu bukti Surat, dalam kaitannya suatu tindak pidana penganiayaan berfungsi untuk memberikan titik terang akan akibat yang dialami oleh korban khususnya adakah luka atau tidak pada diri korban, sehingga akan nampak relevansinya antara perbuatan pelaku dan luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara pidana menitik beratkan mengenai apakah Terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak maka penggunaan Visum untuk lebih meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berkaitan dengan perkara ini, setelah Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi yang menyebutkan pada diri korban mengalami luka-luka maupun bukti surat Visum Et Repertum, ditemukan adanya kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan luka yang dialami korban sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum serta didapatkan suatu petunjuk dan disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara Para Terdakwa adalah menyangkut untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa dan tidak menyangkut mengenai keabsahan proses formalitas maka Visum yang diajukan oleh Penuntut Umum sekali lagi dipergunakan hanya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara Para Terdakwa, terpenting adalah isi dan uraian Visum itu sendiri, apakah Visum telah menjelaskan ada luka ataukah tidak, sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan permintaan tertulis Polsek Wolo tertanggal 18 Februari 2020. Adapun perbedaan pandangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai waktu dilakukannya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Visum kepada korban, Majelis Hakim tidak akan terlalu jauh menanggapinya karena hal tersebut menyangkut area lain untuk dibuktikan kebenarannya, sedangkan selama proses persidangan berlangsung termasuk didalamnya acara keberatan Para Terdakwa terhadap Surat Dakwaan yang tidak disinggung mengenai surat Visum tersebut maka Majelis Hakim masih berpendirian sebagaimana disebutkan diatas bahwa Visum berfungsi sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung bukti-bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan tindakannya tersebut atas dasar adanya pembelaan diri sesuai Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena istri dan anak kandung Para Terdakwa bernama Darmawati telah dianiaya oleh korban Syahrudin, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan diri merupakan salah satu hal yang menjadi alasan pembenar seseorang untuk melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dilepaskan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa meskipun pembelaan diri (pembelaan terpaksa) merupakan hal yang dapat menjadi dasar untuk dijadikan sebagai alasan pembenar melepaskan Terdakwa dari tindak pidana, namun perbuatan pembelaan yang dilakukannya haruslah dilakukan atas dasar terpenuhinya syarat pembelaan, dimana menurut R. Soesilo menyebutkan syarat pembelaan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya berawal dari terjadinya pertengkaran antara saksi Syahrudin dengan Darmawati saat itu saksi Syahrudin mendorong Darmawati kemudian para Terdakwa yang melihat kejadian tersebut merasa emosi dan langsung memukul serta mencakar saksi Syahrudin hingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menjelaskan Para Terdakwa melakukan pembelaan karena melihat istri dan anak Para Terdakwa dipukul oleh saksi Syahrudin, dipersidangan fakta yang ditarik oleh Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut adalah fakta yang hanya bersumber dari keterangan Para Perdakwa sendiri dan juga keterangan saksi *a de charge* Darmawati yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa meskipun alasan dari Para Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar untuk membela Darmawati, tetapi seharusnya cara pembelaan Para Terdakwa bukanlah dengan cara memukul dan mencakar saksi Syahrudin, tetapi pada saat itu masih ada tindakan-tindakan lain yang lebih patut dilakukan oleh Para Terdakwa selain melakukan pemukulan dan pencakaran, yang antara lain pada saat itu seharusnya Para Terdakwa dapat melakukan pemisahan pertengkaran antara saksi Syahrudin dan Darmawati. Pembelaan diri yang dimaksud oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara memukul dan mencakar saksi Syahrudin dipandang bukanlah pembelaan yang harus amat perlu dan boleh dikatakan tidak ada jalan lain saat itu sebagaimana disyaratkan dalam unsur pembelaan diri, sebab ternyata pula dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat peristiwa tersebut terjadi Darmawati yang bertengkar dengan saksi Syahrudin sempat pula melakukan pembelaan diri dengan cara mencakar saksi Syahrudin, sehingga dengan melihat adanya tindakan Darmawati yang dapat membela diri, semakin menegaskan bahwa pemukulan dan pencakaran yang dianggap oleh Para Terdakwa melakukan pembelaan semakin tidaklah perlu dilakukan saat itu;

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan dan pencakaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pembelaan diri akan tetapi dapat dipandang sebagai suatu serangan balasan karena para Terdakwa yang merasa emosi pada saksi Syahrudin melihat terjadinya pertengkaran tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Keadaan yang meringankan:
1. Para Terdakwa sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Hardiansah alias Rudi Bin Alm. DG. Tahir dan Terdakwa II. Hj. Bondeng alias Bondeng Binti Alm. Batoeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.